



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 64 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Harga Standar Barang dan Jasa Peraturan Bupati Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang Mengintegrasikan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2026 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.14.02.2.01.0025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal, 13 Maret 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Perwakilan BKKBN di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siula
7. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Kabag. Ekobang dan UKPBJ Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /2026
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.KERINCI
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
KERINCI
- IV. BIDANG PENGENDALIAN KUANTITAS KEPENDUDUKAN
KETUA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia Bappeda-Litbang
Kabupaten Kerinci
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKBPP dan
PA Kabupaten Kerinci)
3. BARI RIZKI PRATAMA,S.Tr.Stat
NIP. 199901142023021001
(Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab.Kerinci)
- V. BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS KEPENDUDUKAN
KETUA : Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas
Pendidikan Kabupaten Kerinci
2. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci

VI. BIDANG MOBILITAS PENDUDUK

KETUA : Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci

- ANGGOTA :
1. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci
 2. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk pada Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi pada Bidang Tenaga Kerja
Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci

VII. BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA

KETUA : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci)

- ANGGOTA :
1. H. ISHANDANI, S.KM
NIP.19690906 199203 1 007
(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas
PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci)
 2. PRETTI, S.KM.MM
NIP. 197703172010012009
(Penata Kependudukan Dan Ketahanan Keluarga Dinas
PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci)
 3. Ns.FITRI DONA S.Kep.M.Kep
NIP.19820224 201001 2 030
(Analisis Perencanaan Bappeda-Litbang Kab. Kerinci)

VIII. BIDANG KELEMBAGAAN DAN DATABASE KEPENDUDUKAN

KETUA : Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci

- ANGGOTA :
1. CESAR BUTAR BUTAR, SST
NIP.199503062017011001
(Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kab. Kerinci)
 2. JONI NURMANTO, SE.ME
NIP. 197808012005021002
(Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas
PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci)
 3. VERONIKA TAMPUBOLON, S.Pd
NIP.19920321 202505 2 002
(Perencana Ahli Pertama Bappeda-Litbang
Kabupaten Kerinci)

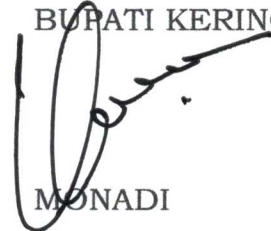
IX. TIM SEKRETARIS

KETUA : Sekretaris Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci)

- ANGGOTA :
1. Kepala Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas PPKBPP
dan PA Kabupaten Kerinci)
 2. HENDRA YOHANDA, SE.MM
NIP.198008062003121002
(Perencana Ahli Pertama Dinas PPKBPP dan PA
Kabupaten Kerinci)

3. NOBEL PEBRIAN SONNY, SH,SE.MH
NIP. 1991021520110111001
(Analisis Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi
Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Kerinci)
4. IPON PAIZAL, S.Pd
NIP. 198407182025211025
(Penata Layanan Operasional Dinas PPKBPP dan PA
Kabupaten Kerinci)
5. NETTI WILDAYANI
NIP. 198310112025212021
(Pengadministrasian Perkantoran Dinas PPKBPP dan PA
Kabupaten Kerinci)
6. ITRI DETI NISMITA
NIP. 197712292025212010
(Operator Layanan Operasional Dinas PPKBPP dan PA
Kabupaten Kerinci)
7. ZENDRA, S.PdI
NIP. 197808082025211118
(Penata Layanan Operasional Dinas PPKBPP dan PA
Kabupaten Kerinci)

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /2026
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. Ketua Mempunyai Tugas
 - a. Memberikan Arahkan tentang Prioritas Pembangunan Kependudukan
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kerinci Tahun 2026
 - c. Memberikan arahan dalam meningkatkan senergisme/Kerjasama/koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kependudukan.
- II. Sekretaris Mempunyai Tugas
Membantu Ketua dalam Menyusun Program Kerja, Administrasi dan Pembuatan Laporan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- III. Kelompok Kerja
 1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk :
 - a. Merumuskan dan Menyusun Rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Perumusan Rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
 - a. Merumuskan dan Menyusun Rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - b. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka perumusan Rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Keluarga;
 3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
 - a. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Keluarga;
 - b. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka merumuskan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Keluarga;
 4. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk;
 - a. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk;
 - b. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka merumuskan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk;

5. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan :
 - a. Merumuskan dan Menyusun rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Database Kependudukan;
 - b. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka merumuskan Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Database Kependudukan;
6. Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengawasan pembangunan kependudukan;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dan Finalisasi Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - d. Melaksanakan Koordinasi dalam finalisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - e. Melaksanakan Koordinasi agar Grand Design Pembangunan Kependudukan termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - f. Melaksanakan Koordinasi dan Finalisasi rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - g. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Koordinasi dan Finalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan, Peraturan Presiden tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - h. Mempersiapkan bahan rapat Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - i. Melaksanakan Dokumentasi hasil Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - j. Melaporkan hasil Koordinasi dan Finalisasi berkaitan dengan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kepada Bupati;

BUPATI KERINCI,



MONADI